

ILUSTRASI HUKUM PERUSAHAAN TERJADINYA PIERCING THE CORPORATE VEIL OLEH HOLDING COMPANY BUMN

Teuku Syahrul Ansari¹, Richart Sahatatus², Nadia Nuraini Hasni³,
Yulia Putri Maulina⁴

teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id¹, kantorhukumrdp@gmail.com²,
2310632010013@student.unsika.ac.id³, yuliaputrimaulina@gmail.com⁴

Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum, maka pemegang saham (negara) menurut hukum hanya bertanggung jawab hanya sebesar kepemilikan saham yang dimilikinya (limited liability). Limited liability bisa dikecualikan atau tersangkal, apabila pemegang saham melakukan intervensi yang mengganggu independensi direksi dalam mengelola bisnis perusahaan yang menyebabkan kerugian. Pengecualian terbatasnya tanggung jawab pemegang saham karena terjadinya piercing the corporate veil (terkoyaknya cadar atau “batas” perusahaan). Dalam peristiwa ini tanggung jawab Pemegang Saham menjadi melebihi setoran sahamnya atau membawa kepada asetnya yang tidak disetorkan. Hal tersebut berlaku bagi BUMN, karena pengelolaannya menurut UU BUMN, mengikuti prinsip-prinsip UUPT. Piercing the corporate veil dapat dinyatakan terjadi bila memenuhi Pasal 3 ayat (2) UUPT. Keikutcampuran pemegang saham dalam pengurusan perseroan sering kali terjadi antara induk dan anak perusahaan. Pada ilustrasi ini, dengan melihat kejadian PT X yang sedang proses tender terbuka, seketika diperintahkan pemegang sahamnya untuk membatalkan tendernya dan menunjuk perusahaan (anak) lainnya dalam grup yang sama. Hal tersebut menimbulkan risiko hukum dan bisnis pada PT X. Maka timbul pertanyaan apakah dalam hal diperlukan pertanggungjawaban atas kerugian PT X menjadi tanggung jawab direksi atau pemegang sahamnya. Adapun, karena PT X merupakan grup Badan Usaha Milik Negara terdapat peraturan-peraturan lainnya terkait dan berlaku.

Kata Kunci: perseroan terbatas, pemegang saham, piercing the corporate veil, tender, Badan Usaha Milik Negara.

ABSTRACT

State-owned enterprises in the form of limited liability companies are legal entities, so shareholders (the state) are legally liable only to the extent of their share ownership (limited liability). Limited liability can be excluded or denied, if the shareholder intervenes to interfere with the independence of the board of directors in managing the company's business which causes losses. The exclusion of limited liability of shareholders is due to piercing the corporate veil. In this event, the shareholder's responsibility becomes more than his/her share deposit or leads to his/her assets that are not deposited. This applies to State-owned enterprises, because their management according to the State-owned enterprises Law, follows the principles of the Company Law. Piercing the corporate veil can be declared to have occurred if it fulfills Article 3 paragraph (2) of the Company Law. Shareholder involvement in the management of the company often occurs between the parent and subsidiary. In this illustration, by looking at the incident of PT X which was in the process of an open tender, it was immediately ordered by its shareholders to cancel the tender and appoint another company (subsidiary) in the same group. This creates legal and business risks for PT X. Therefore, the question arises whether the liability for the loss of PT X is the responsibility of its directors or shareholders. Meanwhile, because PT X is a group of State-

Owned Enterprises, there are other relevant and applicable regulations.

Keywords: *limited liability companies, shareholders, piercing the corporate veil, tender, state-owned enterprises.*

PENDAHULUAN

Ilustrasi hukum ini menggunakan teori analogi (*argumentum analogia*) menurut hukum perusahaan yang dianut UUPT yang mendefinisikan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam rangka perusahaan mencari keuntungan, maka dilakukan dengan menjalankan satu atau lebih kegiatan usaha yang menjadi keahliannya (*intra vires doctrine*).

Ciri utama perseroan terbatas memiliki kepemilikan terpisah, yang artinya bahwa perseroan sebagai entitas yang mandiri secara hukum (*independent legal entity*), dan terpisah dari pemegang sahamnya (*separate legal entity*). Selain itu dalam perseroan juga terdapat pemisahan antara pemilik perseroan dan pengurus perseroan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Komisaris. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga apabila terdapat kerugian atau kesalahan dalam perseroan direksi akan bertanggungjawab. Namun, terdapat pengecualian yang sering dikenal dengan *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab perseroan beralih kepada Pemegang Saham.

Piercing the corporate veil adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh Badan Hukum, tanggung jawabnya tidak terbatas hanya pada badan hukum yang bersangkutan. Dalam perseroan terbatas, dikenal pula tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana diungkapkan oleh M.S. Olivers and E.A. Marshall yang berarti, posisi, atau kedudukan seseorang yang dapat diperhitungkan secara hukum, apakah seseorang bertanggung jawab secara penuh seperti harus membayar berbagai kewajiban (utang) secara penuh atau hanya bertanggung jawab pada batas tertentu yang telah ditetapkan, dan tidak lebih dari itu.

Terbatasnya tanggung jawab dari pemegang saham perseroan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Karena apabila suatu perusahaan, yang pada kenyataannya adalah milik perseorangan (*sole proprietorship, single owner business*), tetapi mendapatkan status secara legal formal sebagai perseroan terbatas dikarenakan memenuhi unsur perjanjian di dalamnya. Sementara perjanjian para pihak sebenarnya dilakukan hanya untuk memenuhi performa legalitas atas peraturan perundangan saja. Sebenarnya Perseroan Tersebut sangat didominasi atau dikuasai bahkan dijalankan oleh satu pihak saja. Dalam konteks ini maka berlakulah doktrin *piercing the corporate veil* atau telah “membuka cadar perseroan”, yang menghapuskan asas pertanggungjawaban terbatas.

Sehubungan dengan persoalan pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai pemegang saham yang memiliki pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang jika perusahaan anak menderita kerugian maka tanggung jawab induk perusahaan terbatas saham disetorkan, seperti lazimnya dalam ilmu hukum bidang korporasi. Namun bila independensi anak perusahaan terganggu karena dominasi induknya sebagai pemegang

saham, maka induk perusahaan tersebut ikut bertanggung jawab sebagaimana dikenal dalam doktrin piercing the corporate veil. Hal ini dikarenakan anak perusahaan itu juga merupakan badan hukum yang mandiri. Dalam hal ini, Phillip I. Blumberg menyoroti problem prosedural pada hubungan perusahaan grup dengan mengilustrasikan hubungan atas perubahan yang besar dalam struktur dan perilaku bisnis, di mana basisnya perusahaan-perusahaan adalah entitas legal yang terpisah dan berbeda, pada perusahaan grup (holding company) memunculkan persoalan besar terhadap pertanggungjawaban substantif, antara limited liability dan doktrin the piercing the corporate veil.

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, ada yang Badan Usaha Milik Swasta (“BUMS”) dan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Selain merujuk ke UU PT, BUMN sendiri diatur lebih khusus pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU BUMN bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Walaupun pada dasarnya keduanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented), terdapat suatu perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Di samping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, tujuan pendirian BUMN yang utama adalah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BUMN dalam menjalankan perusahaannya harus didasarkan tata kelola yang baik dan profesional.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilustrasi

PT X merupakan salah satu anak perusahaan yang termasuk dalam grup BUMN. PT X berencana melaksanakan proyek pembangunan pabrik. Sebelumnya, dalam melakukan kegiatan pembangunan proyek pembangunan pabrik, PT X telah mendapatkan persetujuan pemegang saham PT X sebagaimana ketentuan anggaran dasar PT X. Saat ini PT X sedang dalam proses tender terbuka yang diikuti 5 (lima) peserta. Namun, timbul permasalahan dikarenakan adanya permintaan dari pemegang saham PT X agar dapat melakukan penunjukan langsung proyek pembangunan pabrik kepada anak perusahaan lainnya, yaitu PT Y.

a. Organo Perseroan

Pasal 1 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri -ciri sebagai berikut:

- Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- Mempunyai tujuan tertentu.
- Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- Ada organisasi yang teratur.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bahwa pada dasarnya badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai manusia buatan/tiruan (artificial person), namun secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia biasa (natural person), dia dapat menggugat ataupun digugat, dapat membuat keputusan dan mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa. Maka dari itu, dalam operasionalnya perseroan dilakukan oleh pengurus atau organ perseroan. Adapun yang dimaksud dengan organisasi teratur telah diakomodir dalam UU PT mengenai organ perusahaan. Organ perseroan terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. RUPS adalah suatu forum bagi para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan pengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan (Pasal 1 Ayat 4 UUPT).
2. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007). Direksi memiliki tugas utama dan bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan nya.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 1 Ayat 6 UUPT).

Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum, maka kekayaan perseroan terbatas terpisah dari pemegang sahamnya. Begitu pula pada tanggung jawabnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab hanya sebesar atau terbatas pada kepemilikan sahamnya. Hal yang sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris, seluruh organ perseroan harus menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UU PT dan anggaran dasar guna mencapai tujuan. Apabila melampaui atau melanggar tugas dan kewenangannya yang berakibat merugikan perseroan Direksi dan Dewan Komisaris akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana diatur juga dalam UU PT.

Suatu accountability atau suatu pertanggungjawaban atas suatu tindakan seorang Direksi dapat dilihat dari apakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukannya (responsibility) berdasar atas wewenang (authority), termasuk di dalamnya harus pula berdasar pada prinsip fiduciary duty, dan tindakan atau perbuatan (responsibility) tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang antara tugas kewajiban (duty atau responsibility) dengan kemampuan melaksanakan tugas kewajiban (capability).

Karenanya menurut Sofyan Djalil, pengelolaan perusahaan yang baik merupakan proses dan struktur yang digunakan dalam mengurus dan mengelola perusahaan dalam rangka keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan utamanya meningkatkan nilai saham secara jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya.

b. Doktrin Piercing the Corporate Veil

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU PT, Perseroan Terbatas diatur tentang kewenangan pemegang saham sekaligus prinsip separate legal entity:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Adapun, terdapat pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang sering dikenal dengan piercing the corporate veil:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT:

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pertanggungjawaban pemegang saham tidak selamanya bersifat mutlak. Penerapan piercing the corporate veil pada perusahaan group dapat dimaknai yang bertanggung jawab tidak hanya badan hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, tetapi pemilik saham dalam hal ini tentunya perusahaan induk juga ikut bertanggung jawab secara hukum apabila dapat dibuktikan adanya tiga unsur sebagai berikut:

- Pengontrolan anak perusahaan oleh induk perusahaan
- Penggunaan kontrol tersebut dilakukan untuk penipuan dan ketidakjujuran ataupun kegiatan tidak adil lainnya
- Adanya kerugian yang timbul akibat breach of duty dari induk perusahaan.

c. Langkah Penunjukan Langsung PT Y Berdasarkan Peraturan

Ketentuan mengenai penunjukan langsung diatur dalam Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN:

Pasal 155 ayat (2) huruf d:

Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan, namun:

1. Tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan;
2. Tidak ada Pihak yang memenuhi kriteria; atau
3. Tidak ada Pihak yang mengikuti tender/seleksi.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan LKPP 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia:

Kriteria Penunjukan Langsung PBJ meliputi Barang/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender Ulang mengalami kegagalan.

d. Analisa

Terhadap rencana PT X untuk membatalkan tender atas permintaan pemegang saham untuk penunjuk langsung PT Y memiliki resiko, antara lain:

1. Keberatan pihak ketiga (terutama peserta tender)

Dengan terlaksananya proses tender terbuka membuktikan bahwa perikatan dan atau perjanjian telah terjadi. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Karena itu juga perlu memperhatikan tata cara atau mekanisme pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHP. KUHP merumuskan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan baik dengan gugatan atau permohonan, selain itu pembatalan dapat

dilakukan dengan kesepakatan para pihak melalui akta Van Dading atau perdamaian. Sehubungan dengan tender yang sudah berjalan, terdapat potensi keberatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam proses tender ini. Adapun kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Terlebih, lazimnya dalam suatu proposal yang diajukan terdapat rahasia perusahaan.

2. Kelayakan dan kemampuan PT Y

Dikhawatirkan PT Y tidak dapat menyelesaikan proyek karena tidak memiliki kemampuan setara dengan peserta tender lainnya yang mengakibatkan penundaan penyelesaian atau kerugian kepada PT X.

3. Apabila terdapat perjanjian dengan pihak ketiga

Perlu diperhatikan apakah PT X sudah melakukan perjanjian pembiayaan dengan perbankan atau pihak ketiga lainnya. Apabila proyek akan dijalankan oleh PT Y melalui penunjukan langsung, maka PT X perlu menginformasikan kepada kreditur. Hal ini mengingat dalam klausul perjanjian pembiayaan, pada umumnya terdapat klausul yang melarang perubahan atau penggantian kontraktor. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan kontraktor dalam melaksanakan proyek sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Oleh karenanya, apabila ada perubahan maka akan diperlukan persetujuan tertulis kreditur.

4. Dugaan praktek persengkongkolan tender

Hal tersebut dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU LPMPUTS"):

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Bajari dan Ye (2003) ada dua kondisi yang harus dipenuhi untuk menjamin sebuah tender/seleksi berjalan dengan kompetitif. Pertama, penawaran-penawaran perusahaan yang dikompetisikan tidak boleh saling berkorelasi (conditional independence). Kedua, penawaran yang diajukan harus bersifat exchangeability.

Saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait hubungan induk-anak perusahaan maupun perusahaan grup. Sejalan dengan Doktrin separate legal entity, sesuai dengan esensialitasnya sebagai badan hukum, maka suatu perseroan mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Maka dari itu, secara hukum induk-anak perusahaan masih diperlakukan sebagaimana layaknya status badan hukum mandiri atau separate legal entity. Prinsip limited liability induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan adalah berkaitan dengan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Namun prinsip tanggung jawab tersebut akan hapus, dan induk perusahaan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan jika:

1. Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan;
2. Induk perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur;
3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak atau perjanjian berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana

dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hal ini, dokumen tender yang telah mengikat PT X dan peserta tendernya sudah menjadi hukum bagi mereka yang harus dipenuhi. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal di atas, terhadap pemegang saham PT X yang mengambil tindakan yang mempengaruhi keputusan direksi dan/atau dewan komisaris PT X tanpa memperhatikan kepentingan dari aspek bisnis maupun hukum PT X dapat dikenakan piercing the corporate veil.

4. Potensi menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”)

BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan tersebut menjadi kekayaan dan keuangan BUMN, sedangkan negara memperoleh saham sebagai gantinya. Demikian juga, anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal dari BUMN induknya sebagai kekayaan BUMN yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan anak perusahaan menjadi milik anak perusahaan BUMN tersebut, dan BUMN induknya menerima saham sebagai gantinya. Dengan demikian, karena apabila ditarik kembali walaupun secara hukum anak BUMN adalah badan hukum privat, namun dari segi keuangan tetap ada kepemilikan negara secara tidak langsung. Sehingga anak BUMN masih menjadi objek yang ditelusuri BPK.

KESIMPULAN

Saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait hubungan induk-anak perusahaan maupun perusahaan grup. Maka dari itu, secara hukum induk-anak perusahaan masih diperlakukan sebagaimana layaknya status badan hukum mandiri atau separate legal entity. Rencana PT X untuk membatalkan tender atas permintaan pemegang saham untuk penunjuk langsung PT Y memiliki resiko hukum maupun bisnis. Terutama pada potensi gugatan dari peserta tender dan dugaan praktek persengkongkolan tender. Umumnya direksi adalah organ perseroan yang akan bertanggung atas pengelolaan perseroan. Namun, terdapat pengecualian yang sering dikenal dengan piercing the corporate veil, dimana tanggung jawab perseroan beralih kepada Pemegang Saham. Dalam hal ini, pemegang saham PT X karena melampaui hak nya selaku pemegang saham dapat dikenakan piercing the corporate veil.

Saran

1. Terkait pembatalan tender dan rencana penunjukan langsung kepada PT Y harus dibahas sebagai agenda khusus dalam RUPS PT X. Selanjutnya, hasil RUPS tersebut disosialisasikan kepada peserta tender sebagai alasan pembatalan tender.
2. PT X dapat membuat suatu kesepakatan atau berita acara yang menyatakan bahwa para peserta tender telah menerima hasil keputusan pembatalan tender dan tidak akan mengajukan gugatan. Sebagai bentuk itikad baik, fairness dan transparansi proses tender, PT X dapat menawarkan kompensasi dalam bentuk biaya maupun tawaran opsi sebagai subkontraktor (opsional).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Buku

Dhaniswara K. Harjono, Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company), Jakarta: UKI Press, 2021.

Harjono, Dhaniswara K. Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company). Jakarta: Uki Press, 2021.

M.S. Olivers & E.A. Marshall, Company Law, 12th Edition, (Singapore: Pearson Professional Limited, 1994).

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktek, Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Phillip I. Blumberg, The Law of Corporate Groups; Procedural Problems in the Law of Parent and Subsidiary Corporation, (Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1986). Hlm. Xxvii.

Teuku Syahrul Ansari, "Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN & Good Corporate Governance", Pustaka Rizki Putra, 2002, Semarang.

Jurnal

Darmawan, Sastyo Aji. "Mendeteksi Persekongkolan dari Pola Penawaran Harga". UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2022.

Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas". Vol. 3 No. 2: Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum. 2023.

Hartono, Sri Redjeki. "Kapita Selekta Hukum Perusahaan", CV. Mandar Maju, Bandung. 2000.

Hidayat, Maulana Hasanudin. "Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan." Nation Journal of Law 1, no. 1. 2019.

Malaysia High Level Committee on Corporate Governance, Report on Corporate Governance, Februari 1999, hal. 10, dalam Holly J. Gregory & Marsha E. Simms, "Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)". Apa dan Mengapa Hal tersebut penting", Makalah yang dikutip dari Sofyan Djalil, Ibid, hal. 3.

Seni Sri Damayanti, "Kedudukan Anak Perusahaan Bumn dan Kaitannya dengan Keuangan Negara". Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. 2023.

Subekti, Trusto. Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Teuku Syahrul Ansari, "Disertasi Membangun Sistem Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Ekonomi Indonesia", 2020, Universitas Diponegoro Semarang.

Internet

Anonim tanpa tahun Policy Brief Analisis Dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan. hal. 1 diunduh dari https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf. (diakses pada 12 Mei 2024).